



P U T U S A N

Nomor 104 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI JULAEHA, S.I.P. BINTI YUYUM KUSNADI**
(Alm);

Tempat Lahir : Ciamis;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/6 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Tanjung Sukur RT.2/RW.17,
Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Banjar;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kombinasi:

KESATU:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar tanggal 3 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI JULAEHA, S.I.P. BINTI YUYUM KUSNADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/197/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 16 September 2013 kepada Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1.2 1 (satu) lembar kwitansi No. 04252 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 17 September 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Hibah kepada Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tertanda sdr. Opik Somantri;
 - 1.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Karya Mandiri) yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 18 September 2013;
 - 1.4 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 10 Juli 2013;
 - 1.5 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
 - 1.6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Bantuan dana untuk kegiatan Sarana dan Pra Sarana Air Bersih dari sdr. Opik Somantri

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Ketua Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar sebesar Rp22.848.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2012;

- 1.7 1 (satu) lembar hasil cek lapangan Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 2 Juli 2012;
- 1.8 1 (satu) lembar disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kepala Dinas DCKTLH Kota Banjar tanggal 18 Juni 2012;
- 1.9 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 14 Juni 2012;
- 1.10 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 11 Juni 2012;
- 1.11 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 1.12 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Air Bersih;
2. 2.1 1 (satu) lembar kwitansi No. 07344 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 23 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Hibah untuk Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 2.2 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/315/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 23 Desember 2013 kepada Kuda Lumping Kantil Mekarsari uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



- 2.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Suryo (Ketua Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 23 Desember 2013;
- 2.4 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 13 Desember 2013;
- 2.5 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 2.6 2 (dua) lembar Laporan Hasil Cek lapangan Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 2.7 1 (satu) lembar Disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 10 Mei 2013;
- 2.8 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 8 Mei 2013;
- 2.9 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 6 Mei 2012;
- 2.10 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 2.11 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09, Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk Pengadaan Sarana dan Pra Sarana;
3. 3.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/280/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 5



Desember 2013 uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

1. IRMA Sabililmuhtadin yang beralamat di Dsn. Warung Buah, Rt. 32 Rw. 16, Ds. Neglasari, Kota Banjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Rizki Jaya yang beralamat di Lingk. Wargamulia Rt. 20 Rw. 09, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Cimanggu Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06447 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 23 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Desember 2013 tertanda sdr. Opik Somantri;
- 3.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Biru Muda) yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 6 Desember 2013;
- 3.4 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 13 November 2013;
- 3.5 1 (satu) Bundel Proposal Pencairan Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 3.6 2 (dua) lembar hasil cek lapangan Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang,

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Kota Banjar tanggal 9 April 2013;

- 3.7 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dari Kelompok Pemuda Biru Muda kepada Bagian Kesos Setda Kota Banjar;
- 3.8 1 (satu) lembar disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 18 Februari 2013;
- 3.9 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 13 Februari 2013;
- 3.10 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 8 Februari 2013;
- 3.11 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 3.12 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Sarana dan Pra Sarana Tennis Meja;
4. 4.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/227/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 24 Oktober 2013 uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
 1. Kujang alamat Cimanggu Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Yayasan Patroman Harapan Umat alamat Jalan Cipariuk, Dsn. Cipariuk, Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Persaudaraan Muslimah/Salimah alamat Jalan Kapten Jamhur 73, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05217 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 24 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar kepada Kelompok Pemuda Kujang uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 4.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Asep Defis Nurdiansyah (Ketua Kelompok Pemuda Kujang alamat Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 24 Oktober 2013;
- 4.4 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 16 September 2013;
- 4.5 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 4.6 2 (dua) lembar Hasil Cek lapangan Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 6 Juli 2013;
- 4.7 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dari Kelompok Pemuda Kujang kepada Bagian Kesos Setda Kota Banjar;
- 4.8 1 (satu) lembar disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 29 Juni 2013.
- 4.9 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 28 Juni 2013;
- 4.10 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 27 Juni 2013;
- 4.11 1 (satu) bundel Proposal Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Soundsystem Kelompok Pemuda Kujang Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 4.12 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Sarana dan Pra Sarana Soundsystem;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 5.1 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06447 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 5 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Kelompok Masyarakat Cipelah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanda sdr. Wawan (Ketua Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar);
- 5.2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Wawan (Ketua Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) Tanggal 6 Desember 2013;
- 5.3 2 (dua) lembar Naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD) berupa Uang dari PEMKOT Banjar kepada sdr. Wawan (Ketua Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 13 November 2013;
- 5.4 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 5.5 1 (satu) lembar Hasil Cek Lapangan Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 11 April 2013;
- 5.6 1 (satu) lembar disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kepala Dinas CKTLH Kota Banjar tanggal 18 Februari 2013;
- 5.7 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 13 Februari 2013;
- 5.8 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 8 Februari 2013;
- 5.9 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 5.10 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Masyarakat



Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Sarana dan Pra Sarana Air Bersih;

6. 6.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/299/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 18 Desember 2013 uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan lampiran SPPD kepada:
1. Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah yang beralamat di Lingk. Sukarame Rt. 04 Rw. 14, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 2. Panitia Pembangunan Musholla Baitussalam yang beralamat di Dsn. Sukanagara, Rt. 05 Rw. 01 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06997 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada DKL Al-Ikhsan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanda sdr. Samin suhendi (Ketua DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 6.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Samin Suhendi (Ketua DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) Tanggal 18 Desember 2013;
- 6.4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ralat Domisili DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa



Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

- 6.5 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 11 Desember 2013;
- 6.6 1 (satu) bundel Proposal Pencairan DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 6.7 2 (dua) lembar Hasil Cek lapangan DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 2 Juli 2012;
- 6.8 1 (satu) lembar Disposisi dari ASDA II Kota Banjar kepada Kabag Kesos Setda Kota Banjar tanggal 18 Juni 2012;
- 6.9 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 14 Juni 2012;
- 6.10 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 13 Juni 2012;
- 6.11 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. 7.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/256/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 19 November 2013 uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
 1. IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Karang Taruna Bina Karya yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



rupiah);

- 7.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05857 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada IRMA Nurul Iman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanda sdr. Opik Kurniawan (Ketua IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar);
- 7.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Opik Kurniawan (Ketua IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) Tanggal 20 November 2013;
- 7.4 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang dari PEMKOT Banjar kepada IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 22 Oktober 2013;
- 7.5 1 (satu) bundel Proposal Pencairan IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- 7.6 2 (dua) lembar Hasil Cek Lapangan IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 6 Juli 2012;
- 7.7 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dari IRMA Nurul Iman kepada Bagian Kesos Setda Kota Banjar;
- 7.8 1 (satu) lembar disposisi dari ASDA II Kota Banjar tanggal 29 Juni 2012;
- 7.9 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA II Kota Banjar tanggal 28 Juni 2012;
- 7.10 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Banjar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar tanggal 27 Juni 2012;
- 7.11 1 (satu) bundel Proposal Pencairan IRMA Nurul Iman yang

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

7.12 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk Tadabur Alam;

8. 8.1 1 (satu) lembar kwitansi No. 02276 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 5 Juni 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Panitia Peringatan Hari Kartini uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanda sdr. Yeni Hendrayani (Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar);

8.2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan / Bantuan Hibah dari sdr. Yeni Hendrayani (Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 6 Juni 2014;

8.3 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang dari PEMKOT Banjar kepada Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 8 Januari 2014;

8.4 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 8 Januari 2014;

8.5 1 (satu) lembar Hasil Cek lapangan Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 8 Januari 2014;

8.6 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Peringatan Hari Kartini;

8.7 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/099/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 5 Juni 2014 uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

1. Kelompok Pemuda Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Sumanding Kulon, Rt. 03 Rw. 20, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Kelompok Masyarakat Cucurah yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 26 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. 9.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/047/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 2 Mei 2014 uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
1. Grup Qasidah Al Falah yang beralamat di Dsn. Awiluar, Rt. 12 Rw. 04, Ds. Situbatu, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Kelompok Pemuda Perikanan Darma Mandiri yang beralamat di Dsn. Randegan I, Rt. 11 Rw. 04, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Kelompok Perikanan Bahtera Abadi yang beralamat di Dsn. Muktiasih, Rt. 03 Rw. 06, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



4. Himpunan Pemuda Muktiasih yang beralamat di Dsn. Muktiasih, Rt. 03 Rw. 06, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Kelompok Seni Himpunan Pemuda Tundagan yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 18 Rw. 06, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Kelompok Pemuda Karya Muda yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Kelompok Mekarsari yang beralamat di Dsn. Rancabulus, Rt. 05 Rw. 03, Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 9. Kelompok Mekar yang beralamat di Dsn. Sampih, Rt. 03 Rw. 07, Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 10. Kelompok Budi daya Ikan Ansuk yang beralamat di Lingk. Sukarame Rt. 01 Rw. 13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 9.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01675 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 2 Mei 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanda sdr. Wawan (Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar);
- 9.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Hibah dari sdr. Wawan (Ketua Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 5 Mei 2014;

- 9.4 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 9 Januari 2014;
- 9.5 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Dana Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 9.6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berkenaan dengan Proposal Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang ditanda tangani sdr. Wawan dan Pengurus Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 9.7 1 (satu) lembar Hasil Cek lapangan Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 20 Juni 2013;
- 9.8 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada Kepala Dinas CKTLH Kota Banjar tanggal 13 Juni 2013;
- 9.10 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 9.11 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Pembuatan Sarana Air Bersih;
10. 10.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/287/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 4 November 2014 uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

1. Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10.2 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05235 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 4 November 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanda sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar);
- 10.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 4 November 2014;
- 10.4 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang dari PEMKOT Banjar kepada Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 12 September 2014;
- 10.5 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Dana Peringatan Acara Sumpah Pemuda Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 10.6 1 (satu) lembar Hasil Cek lapangan Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tertanda sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Cimanggu) tanggal 16 Mei 2013;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.7 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dari Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar kepada Bagian Kesos Setda Kota Banjar;
- 10.8 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 10 Maret 2014;
- 10.9 1 (satu) bundel Proposal Peringatan Acara Sumpah Pemuda Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 10.10 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar untuk Peringatan Acara Sumpah Pemuda;
11. 11.1 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05235 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 4 November 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanda sdr. Dadan Sopyan (Ketua Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar);
- 11.2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bantuan Keuangan/Bantuan Hibah dari Dadan Sopyan (Ketua Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar) kepada Drs. Kaswad, M.Pd.I (Plt. Bagian Kesos Setda Kota Banjar) tanggal 24 April 2014;
- 11.3 3 (tiga) lembar Naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD) berupa Uang dari PEMKOT Banjar kepada Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 12 September 2014;
- 11.4 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Dana Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01,

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

11.5 1 (satu) lembar Hasil Cek lapangan Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tanggal 15 Mei 2013;

11.6 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dari Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

11.7 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 10 Maret 2014;

11.8 1 (satu) bundel Proposal Sarana Olahraga Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

11.9 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Hibah Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk Pembuatan Sarana Pra Sarana Olahraga;

12. 12.1 2 (dua) lembar Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial Tahun 2013 dan 2014;

12.2 1 (satu) Bundel Asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/197/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 16 September 2013;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 04252 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 17 September 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Kepemudaan Karya Mandiri Dsn. Cimanggu, Ds. Batulawang;

3. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kelompok Kepemudaan Karya Mandiri Dsn. Cimanggu, Ds. Batulawang;

12.3 1 (satu) Bundel Asli:

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/215/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

- a. 1. Kelompok Kesenian Islami Fathurrohman yang beralamat di Dsn. Girimulya, Rt. 01 Rw. 13, Ds. Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. PBV Gelora yang beralamat di Dsn. Pagerbatu, Rt. 23 Rw. 07, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 04824 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 8 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Hadis Ilahi (Ketua PBV Gelora yang beralamat di Dsn. Pagerbatu, Rt. 23 Rw. 07, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar);

3. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan PBV Gelora yang beralamat di Dsn. Pagerbatu, Rt. 23 Rw. 07, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

12.4 1 (satu) Bundel Asli :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/227/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

1. Kujang alamat Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Yayasan Patroman Harapan Umat alamat Jln. Cipariuk, Dsn. Cipariuk, Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



3. Persaudaraan Muslimah/Salimah alamat Jalan Kapten Jamhur 73, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05217 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 24 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Asep Defis H (Ketua Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Sarana dan Pra Sarana Sound System Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
- 12.5 1 (satu) Bundel Asli :
1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/256/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 19 November 2013 uang Sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
 1. IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Karang taruna Bina Karya yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05857 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada IRMA Nurul Iman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanda sdr. Opik Kurniawan (Ketua IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Pataruman, Kota Banjar);

3. 1 (satu) bundel Proposal IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 21 Rw. 07, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

12.6 1 (satu) Bundel Asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/280/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 5 Desember 2013 uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
 - a. IRMA Sabililmuhtadin yang beralamat di Dsn. Warung Buah Rt. 32 Rw. 16, Ds. Neglasari, Kota Banjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Rizki Jaya yang beralamat di Lingk. Wargamulia Rt. 20 Rw. 09, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Kelompok Masyarakat Cipelah yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06447 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 5 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Opik Somantri (Ketua Kelompok Pemuda Biru Muda) yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;

12.7 1 (satu) Bundel Asli :

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/031/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Desember 2013 uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

- a. Karya Mandiri yang beralamat di Lingk. Cibulan, Rt. 02 Rw. 05 Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. IRMA Nurul Iman yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Panitia Turnamen Sepakbola Putri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 07079 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 19 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Erik Agustian (Ketua Panitia Turnamen Sepakbola Putri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Dana Panitia Turnamen Sepakbola Putri yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

12.8 1 (satu) bundel asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/315/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 23 Desember 2013 kepada Kuda Lumping Kantil Mekarsari uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 07344 Kode Rek. 5.1.4.06.01



tanggal 23 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran hibah untuk Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt.09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

3. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kuda Lumping Kantil Mekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt.09 Rw. 03, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

12.9 1 (satu) Bundel Asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/299/LS-Hibah/1.20.5.2/2013 tanggal 18 Desember 2013 Uang Sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:
 1. Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah yang beralamat di Lingk. Sukarame Rt. 04 Rw. 14, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 2. Panitia Pembangunan Musholla Baitussalam yang beralamat di Dsn. Sukanagara, Rt. 05 Rw. 01 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06997 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada DKL Al-Ikhsan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanda sdr. Samin Suhendi (Ketua DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang,

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Kecamatan Pataruman, Kota Banjar);

3. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan DKL Al-Ikhsan yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 22 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

12.10 1 (satu) bundel asli:

1. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/047/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 2 Mei 2014 uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

1. Grup Qasidah Al Falah yang beralamat di Dsn. Awiluar Rt. 12 Rw. 04, Ds. Situbatu, Kecamatan/Kota Banjar Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kelompok Pemuda Perikanan Darma Mandiri yang beralamat di Dsn. Randegan I, Rt. 11 Rw. 04, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kelompok Perikanan Bahtera Abadi yang beralamat di Dsn. Muktiasih, Rt. 03 Rw. 06, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Himpunan Pemuda Muktiasih yang beralamat di Dsn. Muktiasih, Rt. 03 Rw. 06, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Kelompok Seni Himpunan Pemuda Tundagan yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 18 Rw. 06, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Kelompok Pemuda Karya Muda yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



7. Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Kelompok Mekarsari yang beralamat di Dsn. Rancabulus, Rt. 05 Rw. 03, Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 9. Kelompok Mekar yang beralamat di Dsn. Sampih, Rt. 03 Rw. 07, Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 10. Kelompok Budi daya Ikan Ansuk yang beralamat di Lingk. Sukarame Rt. 01 Rw. 13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi No. 01675 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 2 Mei 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanda sdr. Wawan (Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar);
 3. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01675 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 2 Mei 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Kelompok Pemuda Karya Muda yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanda sdr. Dadan Sopyan (Ketua Kelompok Pemuda Karya Muda

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



yang beralamat di Dsn. Tundagan, Rt. 16 Rw. 05, Ds. Batulawang,
Kota Banjar);

12.11 1 (satu) bundel asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/099/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 5 Juni 2014 uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

- a. Kelompok Pemuda Al-Hidayah yang beralamat di Jln. Sumanding Kulon, Rt. 03 Rw. 20, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kelompok Masyarakat Cucurah yang beralamat di Dsn. Pagerbatu Rt. 26 Rw. 07, Kelurahan/Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02276 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 5 Juni 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Panitia Peringatan Hari Kartini uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanda sdri. Yeni Hendrayani (Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar);

3. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar tanggal 8 Januari 2014;

12.12 1 (satu) bundel asli:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Kota Banjar No. SPM: 932/287/LS-Hibah/1.20.5.2/2014 tanggal 4 November 2014 uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:

- a. Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kelompok Pemuda Cimanggu yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 05235 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 4 November 2014 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA Kota Banjar kepada Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanda sdr. Dadan Sopyan (Ketua Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar);
3. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pencairan Dana Batulawang FC yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
13. 13.1 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Banjar Nomor: 978.4/Kpts.234.a-Kesos/2013 tentang Pemberian Hibah di Kota Banjar Tahun Anggaran 2014;
- 13.2 1 (satu) bundel copy Keputusan Walikota Banjar Nomor: 978.4/Kpts.102.a-Kesos/2014 tentang Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014;
- 13.3 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Banjar Nomor: 978.4/Kpts.170.a-Kesos/2013 tentang Pemberian Hibah di Kota Banjar Tahun Anggaran 2013;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.4 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Banjar Nomor: 978.4/Kpts.3.a-Kesos/2013 tentang Pemberian Hibah di Kota Banjar Tahun Anggaran 2013;
- 13.5 1 (satu) bundel Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2014;
- 13.6 1 (satu) bundel Hasil Pertimbangan Permohonan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2014 dari Sekretariat Daerah Kota Banjar kepada Walikota Banjar Nomor: 978/1647/Kesos tanggal 12 November 2013 tertanda Plt Sekda Kota Banjar Drs. H. Fenny Fahrudin, BE, MM;
- 13.7 1 (satu) bundel Hasil Pertimbangan Permohonan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2013 dari Sekretariat Daerah Kota Banjar kepada Walikota Banjar Nomor: 978/1955/Kesos tanggal 15 September 2012 tertanda Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar drh. Yayat Supriyatna;
- 13.8 1 (satu) bundel Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2013 dari Sekretariat Daerah Kota Banjar kepada Walikota Banjar Nomor: 978/1950/Kesos tanggal 10 September 2012 Sekda Kota Banjar drh. Yayat Supriyatna;
14. 1 (satu) bundel buku tabungan yang terdiri dari:
1. 1 buah buku tabungan BJB Tandamata dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Banjar No. Rekening 0056776265100 a.n Kelompok Masyarakat Lembur Girang yang beralamat Dusun Tundagan RT 15/06, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Banjar No. Rekening 0058520985100 a.n Panitia Peringatan Hari Kartini yang beralamat Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



3. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Banjar No. Rekening 0035008705100 a.n Kelompok Pemuda Biru Muda yang beralamat Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Banjar No. Rekening 0030278151100 a.n Kelompok Pemuda Kujang yang beralamat di Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Simpeda dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Banjar No. Rekening 0026525861100 a.n Kelompok Pemuda Karya Mandiri yang beralamat Dsn. Cimanggu, Rt. 07 Rw. 02, Ds. Batulawang, Kota Banjar;

Terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ROSIDIN, M.Pd., Dkk;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI JULAEHA, S.I.P. BINTI YUYUM KUSNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SITI JULAEHA, S.I.P. BINTI YUYUM KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banjar *cq* Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Banjar;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Banjar yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Banjar Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan tindak pidana korupsi dan

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam uraian memori kasasinya pada butir angka 1 sampai dengan 8 tersebut, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukum sendiri sebagai pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding, dalam mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan hal-hal yuridis yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" yang melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *judex facti* tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum namun masih perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, dengan pertimbangan hukum bahwa penegakan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan korupsi, akan tetapi juga bertujuan untuk memulihkan pengembalian kerugian keuangan Negara, dan oleh karena itu permohonan Terdakwa harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 28 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SITI JULAEHA, S.I.P. BINTI YUYUM KUSNADI (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 28 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)